

**PELAKSANAAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA AKIBAT PERCERAIAN  
BERDASARKAN PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA NOMOR.**

**11/Pdt.G/2019/PTA.Pdg**

Randhy Yollanda<sup>1</sup>, Adri<sup>1</sup>, Yansalzisatry<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta

<sup>2</sup>Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: randhyyollanda@gmail.com

**ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing. Dalam perkara Nomor:11/Pdt.G/2019/PTA.Pdg. hakim memutuskan bahwa masing-masing pihak berhak mendapatkan seperdua bagian. Rumusan masalah adalah 1) Bagaimanakah pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor. 11/Pdt.G/2019/PTA.Pdg?, 2) Apakah kendala-kendala dalam pelaksanaan pembagian harta bersama akibat perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi Agama Nomor. 11/Pdt.G/2019/PTA.Pdg dan upaya mengatasinya?, Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologis (*sosiolegal research*), sumber data primer dan data skunder, teknik pengumpulan data wawancara dan studi dokumen, analisis data kualitatif. Simpulan adalah 1) pelaksanaan pembagian harta bersama dalam putusan Nomor 11/Pdt.G/2019/PTA.Pdg dilakukan secara lelang dan dibagi dua, 2) kendala-kendala dan upaya mengatasinya yaitu: objek harta bersama tidak laku pada saat dilelang dan solusinya menurunkan harga barang, kurangnya sosialisasi dari kantor lelang negara dan solusinya melakukan pelelangan ulang.

**Kata Kunci : Pembagian, Harta, Bersama, Perceraian**